



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peningkatan Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat promotif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pencegahan Penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit.
3. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
- (2) Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan individu dan masyarakat yang sehat tetap sehat, dan mencegah terjadinya penyakit pada individu dan masyarakat yang berisiko, sehingga tercapai individu dan masyarakat yang sehat dan produktif.

Pasal 3

Sasaran upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit meliputi:

- a. individu dan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup dalam semua tatanan;
- b. individu dan masyarakat rentan, meliputi anak, perempuan, lanjut usia dan miskin; dan
- c. individu dan masyarakat berisiko kesehatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dapat dilaksanakan dengan mengembangkan program terobosan yang lebih efektif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan berbasis bukti (*evidence based*).

Pasal 5

Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

BAB II

PENINGKATAN KESEHATAN

Pasal 6

Upaya Peningkatan Kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan Promosi Kesehatan untuk mendukung:

- a. perbaikan gizi;
- b. peningkatan kesehatan lingkungan;
- c. peningkatan kesehatan kerja dan olahraga;
- d. peningkatan kesehatan keluarga; dan
- e. penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Promosi Kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
- b. penciptaan lingkungan yang kondusif;
- c. penguatan gerakan masyarakat;
- d. pengembangan kemampuan individu; dan
- e. penataan kembali arah pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan agar para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 9

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan agar semua pihak mewujudkan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung terciptanya derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 10

Penguatan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan agar semua pihak memberikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat untuk mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan.

Pasal 11

Pengembangan kemampuan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan agar setiap individu tahu, mau, dan mampu membuat keputusan yang efektif dalam upaya memelihara, meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 12

Penataan kembali arah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk mengubah pola pikir serta sistem pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 13

Promosi Kesehatan diselenggarakan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat.

Pasal 15

- (1) Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Hasil advokasi di setiap jenjang pemerintahan dapat diinformasikan dan dijadikan bahan advokasi ke jenjang pemerintahan yang lain secara timbal balik.

Pasal 16

- (1) Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan.

Pasal 17

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan harus didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Promosi Kesehatan dan kegiatan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e diatur dengan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENCEGAHAN PENYAKIT

Pasal 19

- (1) Upaya Pencegahan Penyakit diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pengendalian faktor risiko;
 - b. deteksi dini;
 - c. pemberian kekebalan atau imunisasi; dan/atau
 - d. pemberian obat pencegahan secara masal.
- (2) Upaya Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan kegiatan Promosi Kesehatan dan surveilans kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perilaku masyarakat dan lingkungan untuk memutus rantai penularan atau mencegah terjadinya penyakit, dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;

- b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan;
 - d. peningkatan daya tahan tubuh; dan
 - e. perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko dan penyakit sedini mungkin pada individu dan/atau kelompok masyarakat secara rutin melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan.
- (3) Pemberian kekebalan atau imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (4) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Disease/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah untuk mematikan sumber/agen penular penyakit dan memutus rantai penularan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian faktor risiko, deteksi dini, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 22

Untuk terselenggaranya upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan pendanaan yang diperlukan.

Pasal 23

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kemampuan teknis di bidang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
- (2) Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab masyarakat dalam upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit diwujudkan dalam bentuk peran serta aktif masyarakat, baik secara perorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. penelitian dan mengembangkan model Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit yang efektif;
 - c. penyediaan pelayanan Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 - d. penyediaan data dan informasi dalam sistem surveilans kesehatan dan sistem informasi lainnya;
 - e. penyediaan dan pembinaan kemampuan teknis sumber daya manusia untuk upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; dan/atau
 - f. upaya lain di bidang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi dari sistem surveilans kesehatan dan sistem informasi lain yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada hasil dan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan jaringan informasi kesehatan;
 - c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1755